

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Sejalan dengan pertumbuhan perdagangan yang semakin pesat, permasalahan utang piutang dalam dunia bisnis menjadi lebih rumit serta memerlukan hukum yang efisien. Pertumbuhan perekonomian memerlukan ketentuan hukum kepailitan untuk menuntaskan permasalahan utang piutang perusahaan, yang nantinya akan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang bagi para pelakon bisnis dalam menyelesaikan kasus utang piutang. Perkembangan hukum pun mengikuti perkembangan ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-Undang serta perjanjian menyebar melewati batas negara.<sup>1</sup> Salah satu fasilitas hukum yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan perekonomian secara khusus guna menunjang aktivitas dari pelakon usaha di Indonesia merupakan peraturan mengenai kepailitan. Di Indonesia saat ini banyak terjadi transaksi usaha akibat dari adanya aktivitas investasi (*local or foreign investment*) selaku penanda peningkatan pembangunan ekonomi yang tercipta dari suatu entitas bisnis baik perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional.

Kepentingan hukum kepailitan tidak saja untuk perusahaan multinasional, industri nasional pun berkepentingan serta membutuhkan kepastian serta perlindungan dalam lingkup regulasi ataupun kepastian penyelesaian sengketa sehingga ikatan bisnis/industri bisa berlangsung. Kepastian hukum dan regulasi

---

<sup>1</sup>Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm 1.

yang patuh dengan konsep tata kelola industri yang modern (*good corporate governance*), ialah kebutuhan dalam rangka menaikkan produktifitas kerja, sosial ekonomi secara khusus dalam perihal terjalannya ikatan yang membutuhkan dan mempunyai tujuan yang sama serta keadilan. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum diharapkan mampu untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan perekonomian.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya<sup>2</sup>. Keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran ini ditimbulkan adanya kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor sehingga usaha tidak berjalan dengan baik dan debitor pun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor. Kepailitan merupakan kegagalan debitor karena ketidak sanggupannya membayar utang dan dalam menjalankan usahanya. kepailitan merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan utang-piutang yang dihadapi debitor, di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang kepada para kreditor. Sehingga jika terjadi keadaan di mana debitor sudah tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo maka terdapat langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor. Lembaga kepailitan diharapkan sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

---

<sup>2</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1.

Dari berbagai definisi sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan, pengertian pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Dalam keadaan “pailit” seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya, dan atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur.<sup>3</sup>

Kedua penyebab terjadinya pemberhentian pembayaran pada dasarnya adalah sama, yakni menimbulkan kerugian bagi kreditur. Di pihak lain, debitur juga dapat mengalami kesulitan untuk melanjutkan usahanya, terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut debitur dapat mengambil berbagai tindakan, antara lain melalui perundingan langsung dengan kreditur, melalui perdamaian maupun alternatif penyelesaian sengketa untuk menjadwalkan kembali pembayaran atau menunda pemenuhan kewajiban pembayaran, atau kepailitan. Cara-cara penyelesaian melalui jalur tersebut diharapkan dapat menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 33.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 34.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang mengimpit seorang debitur, sehingga debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada krediturnya<sup>5</sup>. Tujuan utamanya adalah memberikan keseimbangan antara kreditur dan debitur menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>6</sup>

Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia didesak untuk mengganti peraturan kepailitan karena upaya kepailitan dengan menggunakan *Faillissements – verordening* membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya. Krisis ekonomi ini diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sehingga utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing terutama utang terhadap kreditor asing menjadi membengkak, yang mengakibatkan debitur Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar<sup>7</sup>. Karena hal ini debitur Indonesia mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya dikeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Setelah enam tahun peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UUK-PKPU.

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 5.

<sup>7</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2.

Dari latar belakang diterbitkannya UUK-PKPU tahun 2004, nampak bahwa tidak hanya terdapat tuntutan masyarakat supaya penyelesaian sengketa bisnis bisa diselesaikan dengan cepat namun dibutuhkan pula adanya ketentuan hukum yang lebih komprehensif, sesuai dengan adanya globalisasi yang sudah melanda dunia, keterbukaan, ketepatan dan kepastian tidak terkecuali dalam bisnis di Indonesia. Dengan terdapatnya penyelesaian berarti ada kepastian hukum. jadi di sinilah dituntut integritas Lembaga peradilan dalam menuntaskan sengketa bisnis<sup>8</sup>.

Oleh sebab itu, bila dibandingkan dengan ketentuan kepailitan yang dibuat sebelumnya, nampak bahwa ketentuan UUK-PKPU saat ini memberikan beberapa asas yang menjadi titik kekuatan undang-undang ini.

Asas-asas tersebut antara lain adalah<sup>9</sup>:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

---

<sup>8</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 22.

<sup>9</sup>Ibid.

### 3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan merupakan ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan mencegah terjadi adanya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lain.

### 4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Lebih jauh lagi dalam penjelasan umum UUK-PKPU mengemukakan beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, antara lain: pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

untuk menghindari penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan di lakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun yang memiliki itikad baik, dimana permohonan

pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit<sup>10</sup>. PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitur, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Secara teknis yuridis, penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan memang dimungkinkan. perihal ini diatur melalui pranata Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). timbulnya pranata hukum PKPU tidak sekedar teknis yuridis namun juga ekonomis. Sebagaimana dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan, sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba<sup>11</sup>. PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditornya. pengajuan PKPU oleh debitur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: sebagai upaya mencegah kepailitan; debitur tetap melangsungkan kegiatan usaha; dan PKPU mempunyai manfaat waktu, ekonomi dan yuridis.<sup>12</sup> ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

<sup>10</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2019, hlm 221.

<sup>11</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 38.

<sup>12</sup>R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 7.

Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 dikatakan kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Banyak pihak berada di ambang kebangkrutan sehingga jalur kepailitan sebagai pranata penyelesaian sengketa utang-piutang yang lebih sederhana dan cepat. Kesederhanaan yang dimaksud merupakan syarat pengajuan permohonan pailit dan pembuktian secara sederhana. Contoh dari pembuktian sederhana dalam kepailitan itu adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Jika utang telah jatuh tempo, maka kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Pada saat itu terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam suatu perjanjian piutang<sup>13</sup>. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yaitu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan

---

<sup>13</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 69.



fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>14</sup>

Dikarenakan pemeriksaan permohonan kepailitan dan PKPU bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara saksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan dan PKPU, telah ada beberapa penolakan terhadap permohonan pernyataan pailit dan PKPU karena dianggap tidak dapat dibuktikan secara sederhana oleh majelis hakim.

Salah satu contoh kasus yang terjadi karena terdapat pembuktian yang tidak sederhana adalah kasus antara PT. Reyls Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (ICK) serta satu kreditor yakni PT Kertas Putih Indonesia (KPI) kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang Meikarta sebuah kota baru di Cikarang. Gugatan tersebut terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh dua vendor serta satu kreditor tersebut. Perkara PKPU ini terdaftar dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst pada 25 Mei 2018. Dalam pengajuan permohonan PKPU tersebut PT MSU mempunyai dua utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun disisi lain PT MSU memberikan penjelasan bahwa pihak

---

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT MSU menolak tagihan-tagihan yang diajukan oleh dua perusahaan dan menilai tagihan tersebut tidak jelas. Hakim Agustinus mengatakan menolak PKPU yang diajukan pemohon atas pertimbangan bahwa termohon PT MSU telah mengajukan surat bukti-bukti kepada pengadilan yang pada pokoknya telah membuat laporan ke Polresta Bekasi terkait dugaan praktik tindak pidana penipuan surat palsu. Kuasa hukum PT MSU Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa dalam proses persidangan telah mampu membuktikan bahwa utang-utang banyak yang fiktif dan mengada-ada. Ari Yusuf Amir juga mengatakan bahwa terkait hal ini sudah membuat laporan ke polisi. Sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa karena masih ada proses yang masih berjalan di kepolisian, maka utang dalam perkara ini tidak menjadi sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang jelas bahwa harus dibuktikan secara sederhana.<sup>15</sup>

Pada prakteknya, tidak jarang terdapat putusan hakim yang tidak mengabulkan suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Penulis memilih salah satu kasus untuk dijadikan studi kasus dalam penulisan tesis, salah satunya contohnya adalah permohonan PKPU terhadap PT. Kejora Digital Venturanusa yang diajukan oleh kreditornya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 137/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga.Jkt.Pst. menolak permohonan pernyataan PKPU terhadap PT. Kejora Digital Venturanusa karena tidak dapat membuktikan fakta atau keadaan yang bersifat sederhana tentang keberadaan utang PT. Kejora Digital

---

<sup>15</sup>Nurjoni & Edo Rusyanto, *Berita Satu: Pengadilan Tolak Permohonan PKPU Vendor dan Investor Meikarta*, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 23:33 wib, <https://www.beritasatu.com/nasional/499869/pengadilan-tolak-permohonan-pkpu-vendor-dan-investor-meikarta>.

Venturanusa kepada para pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena terkait adanya perjanjian kerjasama dengan para pemohon PKPU namun faktanya perjanjian tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Direktur Utama PT. Kejora Digital Venturanusa, sehingga menurut majelis hakim pembuktian menjadi tidak sederhana.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembuktian sederhana dalam PKPU ditinjau dari UUK-PKPU dan bagaimana alasan hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan PKPU PT. Kejora Digital Venturanusa sebagai salah satu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **“MEKANISME HUKUM ATAS PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Terhadap Putusan PKPU Dari Tahun 2018-2020)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut?

1. Bagaimana mekanisme (proses) pembuktian sederhana dalam beberapa perkara PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana alasan hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam sejumlah perkara PKPU dari tahun 2018-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pembuktian sederhana dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk menggambarkan tindakan hakim yang seharusnya dilakukan dalam menerapkan pembuktian sederhana dalam sejumlah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat secara teoritis**

1. Secara teoritis, pembahasan tentang pembuktian sederhana dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengetahuan bagi para pembaca dan sejauh mana hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Diharapkan penulisan tesis ini menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penulisan hukum lebih lanjut di masa yang akan datang.

#### **b. Manfaat secara praktisi**

1. Pembahasan ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan materi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pembuktian sederhana dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian perlu dibuat pembagian sistematika dalam penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab kedua berisi pengertian PKPU, pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU, hak debitur mengajukan PKPU, hak kreditur mengajukan PKPU, prosedur pengajuan PKPU, perdamaian PKPU, berakhirnya PKPU, akibat hukum PKPU, pembuktian secara sederhana.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab keempat ini membahas bagaimana kronologis permohonan PKPU terhadap termohon PKPU dalam putusan No. 137/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN-Niaga.Jkt.Pst. yang diajukan oleh para pemohon, bagaimana pelaksanaan pembuktian sederhana dalam beberapa perkara dan bagaimana kekuatan mengikat atas pembuktian sederhana dalam sejumlah perkara PKPU.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran. Penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan materi dan pembahasan yang telah dicantumkan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan pembahasan yuridis terhadap masalah hukum serta dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan pembahasan yuridis terhadap masalah hukum serta dalam bab ini akan dicantumkan saran yang berkaitan dengan penulisan ini.